SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK,

Menimbang :

a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tentang Perubahan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.

Mengingat :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Provinsi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peratiran Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);

https://jdih.kpu.go.id/papuatengah/puncak//

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

https://jdih.kpu.go.id/papuatengah/puncak//

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

d. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
e. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
f. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
g. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ilaga
Pada tanggal 12 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

ttd.

NATALUIS TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

Anace Bano

https://jdih.kpu.go.id/papuatengah/puncak//

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2026

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	NATALUIS TABUNI	KETUA KPU	Ketua Pembina
2.	PANUS TELENGGEN	ANGGOTA KPU	Pembina
3.	MARTEN KOKOYA	ANGGOTA KPU	
4.	HESIR TABUNI	ANGGOTA KPU	
5.	HENGKY M TINAL	ANGGOTA KPU	
6.	SAVERIUS TEBAI	SEKRETARIS	

B. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	ANACE BANO	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan & Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	SULKARNAIN BUSTAN	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Pimpinan Redaksi

https://jdih.kpu.go.id/papuatengah/puncak//

4	JUNISTA SAMBE	Kasubag Parmas & SDM	Penanggungjawab Redaksi
3.	YANGKI TOISUTA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggungjawab Jaringan
4.	ANSHAR	Staf Pelaksana	Pelaksana Jaringan
5.	WORO AISYAH ESTU PUTRI ANANTO	Staf Pelaksana	Desain Grafis, Berita dan Administrator

Ditetapkan di Ilaga,
Pada tanggal 12 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

ttd.

NATALUIS TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

Anace Bano

https://jdih.kpu.go.id/papuatengah/puncak//